

## KTT IKLIM COP27: RUANG PERTARUNGAN UNTUK MEWUJUDKAN KEADILAN IKLIM

Oleh: Parid Ridwanuddin

Manajer Kampanye Pesisir dan Laut Eksekutif Nasional WALHI,  
Delegasi WALHI/Friend of The Earth (FoE) Internasional pada COP27 di Sharm el-Sheikh, Mesir

Pada 6-18 November 2022, telah diselenggarakan konferensi tingkat tinggi iklim ke-27 atau *Conference of Parties (COP) ke-27* di kota Sharm el-Sheikh, Mesir. Lebih dari 45 ribu orang hadir dalam perhelatan akbar ini. Mereka tidak hanya terdiri dari unsur pemerintahan dan kelompok bisnis, tetapi juga terdiri dari masyarakat sipil di antaranya: masyarakat adat, komunitas lokal, komunitas kota, kelompok perempuan, termasuk pemuda dan anak-anak.

Kelompok masyarakat sipil secara intens bertukar pikiran, bercerita bagaimana krisis iklim berdampak pada kehidupan mereka. Lebih jauh, mereka membangun solidaritas global untuk memerangi krisis iklim.

Sebagai utusan WALHI yang merupakan bagian dari delegasi Friend of the Earth (FoE) Internasional, saya melihat langsung bagaimana beragam representasi masyarakat global berjuang untuk mewujudkan bumi yang lestari. Tak hanya itu, saya juga terlibat langsung dalam beragam forum penting masyarakat sipil yang membicarakan kerentanan masyarakat di dunia serta menagih tanggung jawab negara-negara industri dan perusahaan besar yang telah menghasilkan emisi yang merusak bumi. Semuanya berjangkar pada tegaknya keadilan iklim.

Keadilan iklim mengandung tiga konsep utama sebagai berikut: **pertama**, menuntut pergeseran dari wacana tentang gas rumah kaca dan pencairan es menjadi gerakan hak-hak sipil dengan orang-orang dan komunitas yang paling rentan terhadap dampak krisis iklim, terutama masyarakat yang berada di pusat permasalahan;<sup>1</sup>

**kedua**, mengakui dampak yang tidak proporsional atau tidak adil dari krisis iklim pada komunitas berpenghasilan rendah di seluruh dunia, terutama orang-orang dan tempat-tempat yang paling tidak bertanggung jawab atas timbulnya krisis iklim;<sup>2</sup>

**ketiga**, menyerukan keadilan dalam pengambilan keputusan lingkungan. Prinsip ini mendukung pemusatan populasi yang paling tidak bertanggung jawab, dan paling

---

<sup>1</sup> Selengkapnya, *Climate Justice*:

<https://www.un.org/sustainabledevelopment/blog/2019/05/climate-justice/>

<sup>2</sup> Selengkapnya, *What is Climate Justice?*:

<https://centerclimatejustice.universityofcalifornia.edu/what-is-climate-justice/>

rentan terhadap krisis iklim sebagai pengambil keputusan dalam rencana global dan regional untuk mengatasi krisis.<sup>3</sup>

Ke depan, konsep keadilan iklim ini penting dikembangkan lebih jauh, terutama sanksi berat bagi negara atau korporasi yang terbukti telah merusak bumi dengan cara memproduksi emisi dalam jumlah yang sangat besar.

### **Beberapa Kegagalan COP27**

Sepanjang dua pekan negosiasi iklim COP27, terdapat sejumlah catatan kegagalan KTT COP27 yang sangat serius.

**Pertama**, masuknya para pelobi yang diutus oleh negara dan industri fosil adalah kegagalan pertama COP27. Diantara yang dapat disebutkan adalah industri minyak, gas, dan batu bara. Negara dan industri fosil disebut oleh gerakan masyarakat sipil sebagai *big polluters*.

WALHI, sebagai bagian dari gerakan masyarakat sipil global, mendesak industri *big polluters* untuk keluar dari arena COP27 yang berlangsung di Sharm el-Sheikh, Mesir. *Big polluters* adalah sekelompok negara serta industri global yang mengeruk dan mengakumulasi keuntungan ekonomi yang sangat besar dari aktivitas mengeksploitasi sumber daya alam sekaligus mencemari planet bumi, baik darat, laut, maupun udara.

Desakan ini disuarakan berdasarkan fakta bahwa arena COP27 telah digunakan oleh *big polluters*, dengan cara mengutus para pelobi mereka untuk masuk dan menginfiltrasi forum-forum COP27, dalam rangka mempengaruhi beragam keputusan penting COP27. Setidaknya tercatat sebanyak 636 orang pelobi *big polluters* yang terdaftar dan hadir dalam Cop27. Jumlah pelobi ini naik dari COP26 di Glasgow tahun lalu, yang jumlahnya hanya 503 orang. Angka 636 orang merupakan jumlah delegasi terbanyak dibandingkan dengan delegasi negara mana pun. (Data pelobi terlampir)

*Big polluters* telah merusak masa depan anak-anak di planet bumi, menghancurkan sumber-sumber pangan serta air minum, meracuni tanah, air, dan udara yang menjadi sumber penting bagi kehidupan. Gerakan masyarakat sipil hadir dan bergerak bersama di COP27 untuk merebut hak generasi yang akan datang dari ancaman *big polluters*.

WALHI sangat mengecam masuknya 636 pelobi di arena COP27. COP27 telah menjadi tempat istimewa *big polluters*. Masuknya 636 orang pelobi menunjukkan

---

<sup>3</sup> Selengkapnya, *Climate Justice*: <https://climate.mit.edu/explainers/climate-justice>

COP27 telah gagal sejak awal karena lebih mengedepankan skema-skema *business as usual* dibandingkan agenda keselamatan rakyat di bumi.

**Kedua**, karena masuknya 636 pelobi, COP27 telah gagal kedua kalinya untuk membuat kesepakatan mitigasi krisis iklim, khususnya untuk tetap menjaga temperatur global di batas tertinggi 1,5 derajat celsius pada tahun 2030. Dalam bahasa lain, negara-negara utara serta raksasa industri fosil telah memenangkan negosiasi iklim di kota Sharm el-Sheikh.

Hal ini sangat berbahaya, karena berdasarkan sebuah laporan PBB yang dikutip oleh *Deutsche Welle*, jika pun semua janji yang dibuat sejauh ini terpenuhi untuk menjaga temperatur tetap berada di batas 1,5 derajat celsius, kenaikan rata-rata temperatur masih berada di kisaran 2,7 derajat celsius. Situasi ini akan menyebabkan kekeringan yang meluas, kelangkaan air, kelaparan dan banjir pesisir.<sup>4</sup>

Kegagalan COP27 untuk melakukan menjaga temperatur global di batas 1,5 derajat celsius pada 2030 merupakan kelanjutan dari kegagalan COP26 di Glasgow yang mendorong skema *phase out* penggunaan energi fosil. Fakta sebaliknya, negosiasi iklim COP26 malah menghasilkan skema *phase down*. Artinya, kekuatan industri energi fosil tetap berada di atas angin.

**Ketiga**, Perdagangan karbon. Belajar dari kasus aliansi tiga hutan, WALHI menyampaikan catatan kritis terkait dengan aliansi hutan dunia antara tiga negara, yaitu Brazil, Indonesia, dan Republik Demokratik Kongo yang telah diperkenalkan dalam COP27. Luas hutan tropis tiga negara ini disebut-sebut mencapai 52 persen dari total hutan tropis dunia.

Diantara tujuan dibentuknya aliansi hutan ketiga negara ini adalah untuk menarik investasi sekaligus pembiayaan pengelolaan hutan berkelanjutan, dalam konteks mengatur pasar karbon.

Meski aliansi ini belum berjalan karena harus menunggu Presiden Brazil terpilih Lula da Silva dilantik pada Januari 2023 nanti, Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi, telah menyebut sejumlah hal yang menjadi prinsip utamanya aliansi, yaitu: 1) kemitraan tiga negara ini dalam kerangka *forest for climate* untuk mitigasi, adaptasi, dan investasi; 2) bagi Indonesia, aliansi ini tidak hanya bicara soal hutan tropis di daratan besar, tetapi juga mencakup gambut, serta hutan mangrove dan padang lamun yang berada di kawasan pesisir dan laut.

Menurut WALHI, tidak berlebihan jika aliansi ini disebut sebagai proposal yang dipersiapkan untuk menyambut hasil perundingan mengenai pengaturan perdagangan karbon (article 6 *Paris Agreement*) pada COP27. Skema *carbon offset*

---

<sup>4</sup> Selengkapnya, *KTT Iklim COP27: Antara Harapan dan Kekecewaan*, <https://www.dw.com/id/ktt-iklim-cop27-antara-harapan-dan-kekecewaan/a-63828901>

yang dianggap sebagai penyeimbang karbon menjadi spirit utama dari proposal ini. Skema tersebut ibarat ‘izin’ yang diberikan untuk tetap mencemari, merusak dan melepas emisi dengan menjaga stok karbon di tempat lain. Penyeimbangan karbon akan terus memperpanjang usia industri berbahan bakar fosil secara khusus dan industri ekstraktif lainnya secara umum.<sup>5</sup>

Merespon aliansi hutan ini, WALHI memberikan catatan sebagai berikut:

1) secara prinsip, aliansi hutan ini harus diletakan dalam konteks menagih utang ekologis (*ecological debt*) atau utang iklim (*climate debt*) kepada negara-negara maju yang telah merusak planet bumi. Dengan kata lain, negara-negara maju diminta pertanggungjawaban mutlak untuk membayar *loss and damage finance* bagi Indonesia, Brazil, dan Kongo.

Sebaliknya, aliansi ini tidak boleh digunakan sebagai alat untuk mengatur perdagangan karbon atau *carbon offset*, dimana negara-negara industri yang telah merusak planet bumi membiayai pihak lain untuk menyerap emisi karbon. Pada saat yang sama, mereka tetap mengeruk keuntungan ekonomi dengan cara mengeksploitasi sumber daya alam di negara-negara berkembang.

2) jika prinsip pertama dipenuhi, maka pembayaran utang ekologis (*ecological debt*), utang iklim (*climate debt*), *loss and damage finance* itu harus diprioritaskan bagi masyarakat lokal, termasuk masyarakat adat dan atau masyarakat pesisir, yang selama ini telah terbukti menjaga kelestarian hutan, ekosistem gambut, hutan mangrove, pada lamun, terumbu karang, dan beragam ekosistem penting lainnya di Indonesia.

Dalam konteks ini, Pemerintah Indonesia wajib memastikan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya masyarakat lokal, termasuk masyarakat adat dan atau masyarakat pesisir, terpenuhi dalam rangka memulihkan alam yang ruang hidup mereka.

3) pemerintah Indonesia harus memimpin aliansi hutan tiga negara dengan menjadikan perlindungan dan pengelolaan hutan berbasis masyarakat sebagai jantung utama peta jalan penyelamatan hutan di Indonesia. WALHI mencatat, telah banyak wilayah kelola rakyat (WKR) yang diinisiasi oleh masyarakat lokal dan terbukti berhasil melindungi hutan tetap lestari dari generasi ke generasi.

Menurut WALHI, WKR memiliki filosofi yang sangat berbeda dengan penyelamatan hutan berbasis penyeimbang karbon (*carbon neutral*). WKR menempatkan keterhubungan antara manusia dan alam yang setara dan holistik. Alam sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Sedangkan penyeimbang

---

<sup>5</sup> *Carbon Offset* adalah kegiatan mengkompensasi karbon yang dikeluarkan baik oleh individu maupun perusahaan dengan membiayai pihak lain untuk menyerap emisi karbon tersebut, bisa dengan cara penghijauan, reboisasi dan lainnya, sehingga akan terbentuk suatu keseimbangan (*carbon neutral*). Selengkapnya, *Aliansi Hutan Indonesia, Kongo Dan Brazil; Tidak Boleh Jadi Bisnis Iklim!*: <https://www.walhi.or.id/aliansi-hutan-indonesia-kongo-dan-brazil-tidak-boleh-jadi-bisnis-iklim>

karbon meletakkan alam/hutan sebatas modal yang menyediakan jasa layanan ekosistem dan peluang untuk mendapat keuntungan.<sup>6</sup>

Selain itu, dalam catatan WALHI, WKR meletakkan hak rakyat atas wilayah kelolanya untuk membangun sistem tata kelola, tata produksi dan tata konsumsi yang berangkat dari pengetahuan lokal dan pengalaman hidup bersama. Sedangkan penyeimbang karbon meletakkan kendali korporasi dan lembaga kapital keuangan atas aset fisik (tanah, hutan dan ekosistem lainnya) yang ditujukan untuk meraup keuntungan dan memperburuk dampak lingkungan. Contoh nyata, lebih dari 33 juta hektar hutan Indonesia telah dibebani izin industri kehutanan, sekitar 4,5 juta hektar di dalamnya dibebankan izin usaha pertambangan, dan 3,3 juta hektar sawit berada di dalam kawasan hutan.<sup>7</sup>

4) dalam konteks perlindungan hutan tropis, termasuk hutan mangrove, dan padang lamun, Pemerintah Indonesia harus mengevaluasi dan mencabut beragam peraturan perundangan yang akan mengancam kelestarian hutan, Kawasan mangrove, dan padang lamun. Diantara undang-undang yang dapat disebut adalah UU No. 3 tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara, dan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta semua aturan turunan yang sangat berbahaya bagi kelestarian sumber daya alam kita.

**Keempat**, COP27 juga telah gagal merumuskan skema perlindungan laut dunia, termasuk perlindungan masyarakat pesisir di seluruh dunia yang hidupnya tergantung pada sumber daya laut. Laut, dalam laporan *The State of World Fisheries and Aquaculture (SOFIA)* FAO tahun 2022 disebut telah menghasilkan ikan sebanyak 177,8 juta ton. Dalam pada itu, tercatat sebanyak 90,3 juta ton dihasilkan dari perikanan tangkap. Dari sumber perikanan budidaya laut, produksinya tercatat sebanyak 33.1 juta ton. Laporan tersebut menyebutkan bahwa 7,8 miliar manusia yang menghuni planet bumi ini telah mengkonsumsi ikan sebanyak 157,4 juta ton.<sup>8</sup>

Di Indonesia, laut telah menjadi ruang penghidupan bagi lebih dari 8 juta rumah tangga perikanan. Tak hanya itu, sekitar 200 juta orang Indonesia sangat memerlukan asupan protein hewani yang berasal dari laut. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP, 2020) mencatat, angka konsumsi ikan sebanyak 54,56 kg per kapita. Angka ini naik signifikan dari tahun 2015 yang tercatat hanya 41,11 kg per kapita.

Secara global, laut merupakan entitas ekologis penyerap karbon terbesar. Penelitian terbaru yang dilakukan oleh Heidi Pearson, Ahli Biologi Kelautan, Universitas Alaska, menjelaskan sekitar 2,5 juta paus pada tahun 2010 lalu mampu menahan hampir 210.000 ton karbon mati (*deadfall carbon*) per tahun ke lautan dalam. Jumlah

---

<sup>6</sup> *Ibid.* Selengkapnya, *Aliansi Hutan Indonesia, Kongo Dan Brazil; Tidak Boleh Jadi Bisnis Iklim!:* <https://www.walhi.or.id/aliansi-hutan-indonesia-kongo-dan-brazil-tidak-boleh-jadi-bisnis-iklim>

<sup>7</sup> *Ibid.* Selengkapnya, *Aliansi Hutan Indonesia, Kongo Dan Brazil; Tidak Boleh Jadi Bisnis Iklim!:* <https://www.walhi.or.id/aliansi-hutan-indonesia-kongo-dan-brazil-tidak-boleh-jadi-bisnis-iklim>

<sup>8</sup> Selengkapnya, *Latest issue: The State of World Fisheries and Aquaculture (SOFIA) 2022* <https://www.fao.org/publications/sofia/2022/en/>

tersebut setara dengan menarik sekitar 150.000 mobil dari jalanan setiap tahunnya. Pearson juga menyebutkan bahwa dengan memakan bulu babi, berang berang laut berpotensi memerangkap 150.000 hingga 22 juta ton karbon per tahun di hutan rumput laut.<sup>9</sup>

Dalam buku *Kepunahan Keenam* karya Elizabeth Kolbert disebutkan, dalam terumbu karang terdapat 9 juta spesies makhluk hidup yang hidup dan berkembang biak. Terumbu karang mirip dengan keberadaan hutan hujan tropis di darat. Di lautan dalam, terdapat makhluk hidup yang sangat banyak dan beraneka ragam jenisnya.<sup>10</sup> Informasi ini menjelaskan bahwa laut adalah rumah besar bagi berbagai keanekaragaman hayati.

Penjelasan tersebut di atas, menegaskan betapa pentingnya keberadaan laut bagi keseimbangan sekaligus keberlanjutan planet bumi serta bagi kehidupan manusia dan seluruh makhluk di bumi ini. Namun sayangnya, COP27 tidak berhasil merumuskan dan menyepakati skema perlindungannya. Sebaliknya, COP27 malah mendorong *geoengineering* laut dan *blue economy* sebagai cara utama mengelola laut. Dua hal ini malah akan menghancurkan laut dan kehidupan masyarakat pesisir yang selama ini telah berjasa menjaga keseimbangan planet bumi.

**Kelima**, gagal untuk menyusun skema perlindungan bagi para pejuang HAM dan lingkungan hidup atau *environmental and human rights defenders* (EHRD). Global Witness melaporkan bahwa pada tahun 2020 sebanyak 227 aktivis HAM dan lingkungan hidup dibunuh karena mempertahankan tanah dan alam mereka. Angka ini merupakan jumlah tertinggi yang pernah tercatat selama dua tahun berturut-turut.<sup>11</sup>

Data Global Witness menunjukkan, empat pembela HAM dan lingkungan hidup telah dibunuh setiap minggu sejak penandatanganan perjanjian Iklim Paris. kasus kemungkinan tidak dilaporkan. Angka ini bisa jadi lebih tinggi, mengingat banyak kasus yang tidak dilaporkan.<sup>12</sup>

Di Indonesia, WALHI mencatat pada tahun 2021 telah terjadi 53 kasus kriminalisasi terhadap para pejuang HAM dan lingkungan hidup karena mereka menjaga dan mempertahankan ruang hidup mereka dari serbuan korporasi besar. Dari 53 orang

---

<sup>9</sup> Selengkapnya, *Hewan laut sebagai penyerap karbon lautan - apakah melindungi mereka dapat membantu memperlambat perubahan iklim?* <https://theconversation.com/hewan-laut-sebagai-penyerap-karbon-lautan-apakah-melindungi-mereka-dapat-membantu-memperlambat-perubahan-iklim-120090>

<sup>10</sup> Elizabeth Kolbert, *Kepunahan Keenam: Sebuah Sejarah yang tidak natural*, (Jakarta: Gramedia, 2019)

<sup>11</sup> Selengkapnya, *Last Line of Defence*: <https://www.globalwitness.org/en/campaigns/environmental-activists/last-line-defence/>

<sup>12</sup> Ibid, *Last Line of Defence*: <https://www.globalwitness.org/en/campaigns/environmental-activists/last-line-defence/>

tersebut, 10 orang diantaranya dikriminalisasi karena melawan Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara, yang memberikan karpet merah bagi industri tambang untuk mengeksploitasi bumi.<sup>13</sup>

Berbagai fakta tersebut sangat ironis dan memalukan, karena saat krisis iklim semakin parah, kebakaran hutan mengamuk di banyak negara di planet ini, kekeringan menghancurkan lahan pertanian, banjir menyebabkan ribuan orang tewas, serta ribuan desa-desa pesisir tenggelam akibat kenaikan air laut, nasib masyarakat yang berada di garis terdepan sebagai pembela bumi semakin buruk karena harus berhadapan dengan kematian.

Di dalam aksi yang digelar oleh berbagai gerakan lingkungan hidup global di COP27, terdapat satu seruan yang diteriakan, yaitu “Tak ada keadilan iklim tanpa hak asasi manusia” (*there is no climate justice without human rights*). Di dalam Bahasa Arab, seruan ini berbunyi: “*La tujad al-‘adalah al-munakhiyyah duna huququl insan*”.

### **Beberapa Capaian yang perlu diperjuangkan**

COP27 diselenggarakan dalam situasi ekonomi dan geopolitik global yang tidak menentu. Meski demikian, terdapat dua capaian penting yang wajib dilanjutkan dan diperjuangkan oleh berbagai kalangan pada perhelatan COP selanjutnya, yaitu: **pertama** *loss and damage fund* (dana *loss and damage*); dan **kedua**, ruang untuk generasi muda (*youth and children*).

*Loss and damage fund* adalah tuntutan yang berasal dari gerakan lingkungan hidup global dan 134 negara berkembang, diantaranya berasal Asia, Afrika, dan Amerika Selatan, dan negara-negara kecil kepulauan.

Terkait dengan *loss and damage fund*, Friend of the Earth (FoE) Internasional menyebut bahwa hal ini merupakan capaian penting dalam sejarah negosiasi iklim. Meski demikian, negara-negara maju seperti Amerika Serikat berusaha untuk menggagalkan dana ini. Menurut FoE Internasional, gerakan lingkungan harus memastikan tidak terulangnya kinerja buruk negara-negara kaya yang gagal menyediakan \$100 miliar per tahun yang dijanjikan lebih dari satu dekade lalu.<sup>14</sup>

*Loss and damage fund* adalah kemestian sekaligus tanggung jawab negara-negara maju yang telah lama menikmati keuntungan ekonomi dalam jumlah yang sangat besar dengan cara mengekstraksi dan mengeksploitasi sumber daya alam di negara berkembang, terutama Asia, Afrika, dan Amerika Selatan. Pada saat yang sama,

---

<sup>13</sup> Selengkapnya, silahkan akses laporan tahunan WALHI 2022, *Tinjauan Lingkungan Hidup 2022* di tautan: <https://www.walhi.or.id/membangkang-konstitusi-mewariskan-krisis-antargenerasi-tlh-2022>

<sup>14</sup> Selengkapnya, *COP27 outcome: Loss and damage fund established in historic first step, but other outcomes perilously weak*: <https://www.foei.org/cop27-outcome/>

masyarakat di negara berkembang harus menanggung bebas krisis yang tak berkesudahan.

Bagi Indonesia, *loss and damage fund* adalah kemestian karena relevan dan kontekstual dengan dampak yang terjadi, terutama di kawasan pesisir dan pulau kecil. Dalam catatan WALHI, krisis iklim telah menyebabkan kerusakan dan kehilangan di Kawasan pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil sebagai berikut:

**Pertama**, tenggelamnya desa-desa pesisir di Indonesia. Setiap tahun, 1 hektar tanah hilang di sepanjang kawasan pesisir Demak, Jawa Tengah, akibat meningkatnya permukaan air laut. Desa pertama yang mulai tenggelam akibat abrasi adalah dukuh Tambaksari, dukuh ini mulai abrasi dari tahun 1997. Saat ini masih ada 9 kepala keluarga dengan total 45 jiwa yang masih bertahan hidup. Desa kedua yang mulai terdampak abrasi adalah dukuh Rejosari Senik mulai terendam air sejak tahun 2000. Setelah warga menuntut relokasi pada tahun 2005, mereka dipindahkan ke Desa Gemulak dan Sidogema di Kecamatan Sayung. Meski demikian, masih ada satu kepala keluarga dengan total 5 jiwa yang bertahan hidup sampai sekarang. Dukuh ketiga Bedono juga mulai tergenang air tahun 2005, pada tahun tahun 2010 menyusul dua dusun tergenang air, yaitu dusun Mondoloko dengan total warga yang masih bertahan 95 kepala keluarga dan dusun Timbulsloko dengan total warga yang masih bertahan 150 kepala keluarga.<sup>15</sup>

Pada masa yang akan datang, lebih dari 12 ribu desa pesisir di Indonesia akan terancam tenggelam akibat kenaikan air laut yang disebabkan oleh krisis iklim.<sup>16</sup> Sepanjang tahun 2017 sampai dengan tahun 2020, WALHI mencatat sebanyak 5.416 desa pesisir yang tenggelam karena banjir rob.

**Kedua**, tenggelamnya kota-kota pesisir di Indonesia. Sebanyak 199 kota atau kabupaten yang berada di Kawasan pesisir di Indonesia akan terkena banjir rob tahunan pada 2050. Dampaknya, sekitar 118.000 hektar wilayah akan terendam air laut. Menurut catatan Pusat Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Kompas, sebanyak 23 juta warga terdampak. Bahkan, kerugian ekonomi diperkirakan mencapai Rp 1.576 triliun. Sebanyak 567 dari 515 kota atau kabupaten di Indonesia, berada di kawasan pesisir.<sup>17</sup>

**Ketiga**, hancurnya kehidupan ekonomi nelayan serta jumlah nelayan meninggal di laut lebih banyak. Berdasarkan catatan WALHI, dalam satu tahun nelayan hanya bisa melaut selama 6 bulan. 6 bulan sisanya harus alih profesi menjadi kuli kasar atau pedagang asongan. Setiap tahun, (rata-rata) 100 nelayan hilang/meninggal di laut akibat melaut pada saat cuaca yang tidak menentu. Jumlah nelayan yang meninggal

---

<sup>15</sup> Data ini diambil dari penelitian lapangan sepanjang tahun 2018 ke sejumlah desa pesisir di Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah

<sup>16</sup> Selanjutnya silakan akses dokumen Statistis Sumber Daya Pesisir dan Laut 2021, pada tautan: <https://www.bps.go.id/publication/2021/11/30/9689f74493b46bfc97e8c92/statistik-sumber-daya-laut-dan-pesisir-2021.html>

<sup>17</sup> Selengkapnya silakan akses tautan: <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2021/08/20/kota-kota-yang-tenggelam-di-masa-depan/>

di laut terus mengalami peningkatan sepanjang tahun 2010-2020. Tahun 2010 jumlah nelayan yang meninggal tercatat sebanyak 87 orang. Namun pada tahun 2020, jumlahnya meningkat menjadi 251 orang.<sup>18</sup>

**Keempat**, tak sedikit pulau-pulau kecil akan tenggelam karena percepatan air laut. Pada tahun 2016 lalu, Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Kelautan, Kementerian ESDM, dalam Jurnal *Geologi Kelautan* (2016), berjudul *Potensi Tenggelamnya Pulau-Pulau Kecil Terluar Wilayah NKRI*, menyebut sebanyak 83 pulau kecil dari 111 pulau-pulau kecil terluar (terdepan) akan tenggelam akibat kenaikan air laut.<sup>19</sup> Jika pulau-pulau kecil terdepan tenggelam, maka situasi itu dapat mengancam kedaulatan negara, mengingat konsep kedaulatan Indonesia diukur dari pulau-pulau terdepan. Kalau pulau-pulau terdepan itu tenggelam, maka kedaulatan kita akan menyusut.<sup>20</sup>

Sejalan dengan itu, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengkalkulasi sekitar 115 pulau kecil di Indonesia terancam hilang atau tenggelam. Ratusan pulau berpotensi terkena dampak berlipat akibat kenaikan permukaan air laut.<sup>21</sup>

Pada akhir Februari 2022 lalu, IPCC memprediksikan krisis iklim akan memberikan dampak buruk bagi laut di Indonesia. IPCC menyebut sejumlah prediksi sebagai berikut: *pertama*, akan peningkatan suhu yang memaksa ikan berpindah dari wilayah tropis. Hal ini akan mengurangi pendapatan nelayan tradisional dan atau nelayan skala kecil di Indonesia sebesar 24 persen; *Kedua*, akan menyebabkan kematian terumbu karang. Di Indonesia khususnya, dan Asia Tenggara umumnya, 99 persen terumbu karang akan mengalami pemutihan dan mati pada tahun 2030. 95 persen akan mencapai kategori level ancaman tertinggi. Situasi ini akan berdampak pada perikanan yang bergantung pada terumbu karang; *ketiga*, lebih dari 30 persen budidaya perikanan di Indonesia dan Asia Tenggara umumnya, diperkirakan menjadi tidak cocok bagi produksi perikanan budidaya pada 2050.<sup>22</sup>

Situasi genting akibat krisis iklim ini terbukti telah memperburuk kehidupan masyarakat pesisir, khususnya nelayan tradisional dan atau nelayan skala kecil, serta perempuan nelayan di Indonesia. Dalam jangka panjang, dampak buruk krisis iklim

---

<sup>18</sup> Selengkapnya silakan akses laporan tahunan WALHI 2022, *Tinjauan Lingkungan Hidup 2022* di tautan: <https://www.walhi.or.id/membangkang-konstitusi-mewariskan-krisis-antargenerasi-tlh-2022>

<sup>19</sup> Selengkapnya, “Potensi Tenggelamnya Pulau-Pulau Kecil Terluar Wilayah NKRI”, dalam *Jurnal Geologi Kelautan*, dalam tautan <http://dx.doi.org/10.32693/jgk.14.2.2016.356>. Bandingkan dengan <https://koran.tempo.co/read/opini/471909/investasi-pariwisata-asing-di-pulau-kecil-dan-ancaman-pulau-tenggelam>

<sup>20</sup> Selengkapnya, Walhi ingatkan kedaulatan negara bisa terancam akibat perubahan iklim, pada tautan <https://www.antaraneews.com/berita/3154205/walhi-ingatkan-kedaulatan-negara-bisa-terancam-akibat-perubahan-iklim>

<sup>21</sup> Selengkapnya, Akibat Perubahan Iklim, Pulau Kecil Sepanjang Aceh-Papua Nyaris Tenggelam, <https://www.kompas.com/sains/read/2021/11/02/120000523/akibat-perubahan-iklim-pulau-kecil-sepanjang-aceh-papua-nyaris-tenggelam>

<sup>22</sup> Laporan selengkapnya dapat diakses di tautan: <https://www.ipcc.ch/assessment-report/ar6/>. Silakan akses juga *Gerakan Keadilan Iklim*, di tautan: <https://www.republika.id/posts/30153/gerakan-keadilan-iklim>

akan memaksa lebih dari 23 juta orang masyarakat pesisir harus mengungsi dari kampung halamannya pada tahun 2050.<sup>23</sup> Inilah yang dinamakan dengan pengungsi iklim atau *climate refugee*.

Isu pengungsi iklim ini akan menjadi isu besar pada beberapa dekade yang akan datang karena sangat terkait dengan isu keamanan manusia (*human security*). Jika dahulu isu *human security* didominasi oleh isu akibat perang, maka pada masa depan, isu ini akan didominasi oleh isu krisis iklim.

Terlepas dari capaian ini, tantangan *loss and damage fund* sangat besar. Mekanisme penyaluran dana ini masih harus diputuskan pada COP 28 tahun depan di Uni Emirat Arab, termasuk siapa yang akan berkontribusi pada dana tersebut dan siapa yang akan mendapatkan manfaat.

Di level nasional, *loss and damage fund* tidak memiliki kejelasan mengenai siapa lembaga yang akan bertanggung jawab, mekanisme penyaluran, sekaligus siapa masyarakat yang benar-benar akan menerima dana ini. Apakah masyarakat pesisir terdampak krisis iklim, misalnya, pasti akan menerima dana ini? Siapapun tak dapat menjawab pertanyaan ini.

Selanjutnya, terkait dengan ruang untuk generasi muda (*youth and children*), hal ini merupakan capaian penting dalam COP27. Memberikan ruang bagi generasi muda adalah satu kemestian, apalagi menyangkut dengan masa kehidupan mereka dan keberlangsungan planet bumi.

Anak muda adalah kelompok masyarakat yang paling resah dengan situasi buruk planet bumi. Pada Januari 2021 lalu, United Nations Development Programme (UNDP) menggelar survei global dengan topik *People's Climate Vote*. Survei ini, merupakan survei opini publik terbesar tentang krisis iklim yang dilakukan di 50 negara yang mencakup 1,2 juta responden.<sup>24</sup>

Di antara poin penting survei ini adalah kaum muda yang berusia di bawah 18 tahun percaya bahwa krisis iklim merupakan keadaan darurat global, daripada kelompok usia lainnya. Hampir 70 persen anak di bawah 18 tahun mengatakan bahwa krisis iklim adalah keadaan darurat global, dibandingkan dengan 65 persen dari mereka yang berusia 18-35, 66 persen berusia 36-59 dan 58 persen dari mereka yang berusia di atas 60. Sebanyak 59% yang menyebut krisis iklim sebagai darurat global, mengatakan dunia harus segera melakukan segala sesuatu yang diperlukan.<sup>25</sup>

Kenapa anak-anak muda begitu resah dengan krisis iklim? Di antara jawabannya, karena pada masa yang akan datang, mereka akan mewarisi bumi yang rusak akibat pembangunan yang dipilih oleh generasi saat ini yang memegang kepemimpinan politik, baik di tingkat global maupun nasional.

---

<sup>23</sup> Selengkapnya, 23 Juta Penduduk Indonesia Terancam Akibat Krisis Iklim pada 2050, <https://tirto.id/23-juta-penduduk-indonesia-terancam-akibat-krisis-iklim-pada-2050-elh5>

<sup>24</sup> Selengkapnya *The Peoples' Climate Vote*: <https://www.undp.org/publications/peoples-climate-vote>

<sup>25</sup> Ibid, *The Peoples' Climate Vote*: <https://www.undp.org/publications/peoples-climate-vote>

Tantangan terbesarnya adalah apakah suara generasi muda ini akan dipertimbangkan dalam forum COP selanjutnya sebagai bagian penting dalam pengambilan kebijakan iklim di tingkat global? Pertanyaan ini wajib menjadi diskusi para pengambil keputusan terutama, Perserikatan Bangsa-Bangsa dan seluruh pemimpin negara-negara di dunia.

Keberanian generasi muda untuk terus menyuarakan kepentingan di COP27 patut mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Lebih jauh dari itu, dukungan kita untuk memperluas suara generasi muda adalah satu keniscayaan.

\*\*\*

COP27 telah membuka mata kita, betapa perhelatan akbar ini telah menjadi ruang pertarungan masyarakat sipil (masyarakat adat, komunitas lokal, komunitas kota, kelompok perempuan, termasuk pemuda dan anak-anak) di dunia internasional yang berjuang untuk menegakkan keadilan iklim. Namun, pada saat yang sama, negara-negara maju serta industri energi fosil tetap ingin melanggengkan kepentingan bisnis mereka.

Masa depan planet bumi tak dapat dibayangkan jika perhelatan COP pada masa mendatang gagal menyepakati batas temperatur bumi 1,5 derajat Celcius. Tak hanya itu, keseimbangan planet bumi tak dapat dibayangkan jika para pelaku utama perusakan bumi tidak diberikan sanksi tegas atas kejahatan yang mereka lakukan.

Untuk menutup catatan ini, sangat relevan mengutip informasi dari dua buku yang sangat penting dibaca: *“Krisis iklim terjadi (sangat) cepat, jauh lebih cepat daripada kemampuan kita mengenali dan mengakuinya; tapi juga (sangat) panjang dampaknya, lebih panjang daripada yang kita benar-benar bisa bayangkan.”*<sup>26</sup>

*“Saat ini, kapasitas regeneratif planet bumi telah dilampaui lebih dari 30 persen. Jika laju eksploitasi lebih atas bumi ini terus berlanjut, kita akan memerlukan dua planet pada 2030.”* (Konferensi Rakyat Dunia tentang Perubahan Iklim dan Hak Bumi, Cochabamba, Bolivia, 22 April 2010).<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> David Wallace-Well, *The Uninhabitable Earth*, (Jakarta: Gramedia, 2019) h. 16

<sup>27</sup> Fred Magdoff & John Bellamy Foster, *What Every Environmentalist Needs to Know about Capitalism: A Citizen's Guide to Capitalism and the Environment*, (New York: Monthly Review Press, 2011), h. 171